

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.¹ Berlakunya UU No. 1/1974 yang hingga saat ini sudah dirubah dengan UU No. 16/2019 mengenai perkawinan, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut maka dimulainya juga bahwa setiap manusia yang melakukan perkawinan akan bersandar pada aturan tersebut. Sepasang lelaki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan maka hal ini tidak akan merubah maupun memutus status seorang laki laki dan perempuan terhadap orangtuanya.

Pernikahan akan kuat jika pria dan wanita sama-sama yakin dengan keyakinan mereka untuk melabuhkan pilihan. Pria dan wanita yang akan melakukan ritual pernikahan harus saling mencintai dan memiliki keinginan yang kuat untuk membina bahtera rumah tangga. Cinta yang kuat antara mereka harus dilestarikan dengan melaksanakan akad pernikahan. Oleh karena itu, dalam suatu

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), hlm 16

perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut.²

Pernikahan ialah cara untuk melakukan peresmian hubungan antara dua insan, wanita dan pria untuk membina rumah tangga yang tak kan terpisahkan sampai akhir hayat menjemput. Pernikahan juga berguna untuk melaksanakan perintah agama dan menjauhi diri dari larangan yang telah dituliskan Allah SWT.³ Dalam hukum Islam perkawinan bukan sekedar perkumpulan antara wanita serta pria, namun pernikahan ini ialah hal yang sakral dan harus dipertanggungjawabkan di dunia serta akhirat karena mereka akan menghasilkan keturunan yang berkualitas dan mampu menjadi anak yang saleh serta salehah.⁴

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya.

Dalam suatu perkawinan ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dalam hal ini bisa diartikan bahwa suatu perkawinan tidak sah jika syarat sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi. Sebagaimana

² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.7

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 2

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 58

ditetapkan regulasi bahwa perkawinan akan tetap sah jika dilakukan dan disesuaikan dengan kepercayaan agama masing masing. Maksudnya adalah antara agama satu dengan agama lainnya tidak bisa campur tangan terhadap hukum agama lainnya. Misalnya jika hukum agama islam maka yang harus di terapkan adalah hukum agama islam bukan hukum dari agama lainnya, begitu pun sebaliknya yang pada intinya antara agama tidak bisa saling mencampuri hukum khususnya hukum perkawinan itu sendiri.⁵ Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan :

1. Kedua pihak sudah pas untuk berumah tangga;
2. Orang tua dari kedua insan sudah pas untuk memiliki menantu;
3. Pria sudah usia 19 tahun serta wanita sudah berusia 16 dan diakui negara indonesia;
4. Calon mempelai bukan satu saudara;
5. Wanita tidak dalam kondisi terikat (bukan miliki orang lain);
6. Orang yang sudah pisah, tidak apa-apa menikah lagi asal sudah menikah dulu sebelum menikah lagi;
7. Harus bebas masa iddah bagi wanita.

Pernikahan bisa batal atau tidak jadi karena salah satu syarat yang tidak terlaksana dan tidak terpenuhi dari semua syarat sah pernikahan yang akan

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dilaksanakan.⁶ Perihal pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan (UU No 1 tahun 1974) pengaturannya termuat dalam Bab IV, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 ; yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP No 9 tahun 1975) dalam Bab VI, Pasal 37 dan 38. Adapun aturan mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pembatalan atas suatu perkawinan yang sah tidak dikenal menurut Hukum Islam. Hukum Islam hanya mengenal perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada (tidak mempunyai akibat hukum apa-apa). Sedangkan hukum perkawinan yang sah hanya mungkin putus karena : *kematian, talak, khuluq, fasakh, syiqaq*, dan pelanggaran *ta'lik talak*.

Pernikahan harus sesuai dengan kriteria pernikahan yang diwajibkan agama, jika salah satu tidak terlaksana atau tidak terpenuhi maka nikah yang dilakukan tidak sah dan tidak diakui oleh agama, bangsa serta negara.⁷ Pernikahan baru sah bila telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan semestinya aturan agama serta negara.

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat terhadap putusnya status perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan itupun tidak sah, dengan demikian bagi para pihak yang telah dibatalkan perkawinannya akan kembali

⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 77

pada status semula, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Pasal 95 KUHPerdata menjelaskan bahwa, namanya perkawinan jika sebelumnya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan kemudian dibatalkan maka antar keluarga yang ada didalamnya mendapat suatu akibat perbuatannya. Baik itu suami, baik itu istri bahkan anak pun akan memiliki akibat perbuatan dari pernikahan yang dibatalkan.⁹ Pernikahan telah memiliki anak dan terjadi suatu pembatalan maka anak yang telah di lahirkan tetap menjadi tanggungjawab daripada kedua orangtuanya walaupun sudah berpisah. Orangtuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk menuntaskan segala keperluan si anak.

⁸ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Pasal 95 KUHPerdata hal. 47

Tentunya dengan berbagai pertimbangan anak juga telah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ibu dan ayahnya hak dan kewajiban tersebut telah di atur dalam UU No. 35/2014 mengenai perlindungan anak. Jika melihat bahwa kasus terhadap pembatalan perkawinan, hal ini menyebabkan banyak pihak yang terdampak dari putusan-putusan tersebut termasuk anak, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan formulasi judul penelitian, yakni **Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang sudah disajikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadikan dasar hukum pertimbangan putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana akibat dibatalkannya perkawinan terhadap hak anak di Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar hukum pertimbangan putusan perkawinan batal di Pengadilan Agama.

2. Untuk menganalisis akibat dari dibatalkannya perkawinan terhadap hak anak di Pengadilan Agama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat praktis, diharapkan dapat meningkatkan keilmuan tentang ilmu hukum perdata, utamanya teori-teori tentang perkawinan maupun pembatalan perkawinan sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat memberikan masukan bagi pemerintah terutama praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pembatalan Perkawinan telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah diteliti diantaranya adalah :

1. Yusnindar Rachman, tesis yang berjudul *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*, Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang. Memiliki kesamaan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis ini membahas permasalahan pembatalan

perkawinan beserta akibat hukumnya secara umum di pengadilan agama slawi sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengkaji akibat pembatalan perkawinan terhadap hak anak di pengadilan agama limboto.¹⁰

2. Sunyoto, tesis yang berjudul *Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama*, program pascasarjana di Universitas Negeri Gorontalo. Memiliki kesamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai hak anak dalam perkara cerai gugat namun dalam tesis ini peneliti lebih mengkaji mengenai hak anak dalam pembatalan perkawinan.¹¹

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis dengan judul “Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama” ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan

¹⁰ Yusnindar Rachman, 2006 “*Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*”. Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro)

¹¹ Sunyoto, 2022 *Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama*. Tesis (Semarang: Universitas Negeri Gorontalo)

Bab II Kajian Teori

Bab ini akan menguraikan mengenai penegakan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan. Konsep tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, serta larangan perkawinan. Konsep umum tentang pembatalan perkawinan yang mencakup pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam, pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, akibat dari pembatalan perkawinan, hak anak serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai tipe sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis hukum.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang dasar hukum pertimbangan pembatalan perkawinan serta akibat pembatalan perkawinan terhadap hak anak.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.